



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan TERBENTUKNYA Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tersebut di atas;
- b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilingkungan dinas pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional.

10. Kelompok

10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Lubuklinggau.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (3) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

TUGAS

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPTD

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, kebijakan dan bimbingan teknis di bidang UPTD;
- b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknis sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjangnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf a peraturan ini bertindak sebagai Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan serta proses belajar mengajar di sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala

Kepala Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf b peraturan ini mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan tata usaha keuangan, kepegawaian dan material;
- c. menyusun laporan tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.

Pasal.....

Pasa 10

- (1) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD .
- (2) Kepala Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pada setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELON PERANGKAT DINAS (UPTD)

Pasal 12

- (1) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b
- (2) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata usaha sekolah menengah Tingkat Atas merupakan Jabatan Struktural eselon V.a

BAB.....

BAB IX
KEPANGKATAN

Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan Jabatan Struktural eselon IV.b untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan pangkat Penata Muda TK I, III/b sampai dengan Penata, III/c.
- (2) Jenjang kepangkatan Jabatan Struktural eselon V.a untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dengan pangkat Penata Muda, III/a sampai dengan Penata Muda TK I, III/b

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup dalam peraturan walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **21 Juli 2009**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **21 Juli 2009**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 15